

BPBD KOTA MALANG



LAKIP BPBD KOTA MALANG TAHUN 2018

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2018

Jalan Danau Ranau Raya
Nomor 1-A Sawojajar Kota Malang
Telp. (0341) 3021657 Fax. (0341) 3021658
e-mail: bpbd@malangkota.go.id
website: bpbd.malangkota.go.id



**BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA MALANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Menyusun dan menyajikan LAKIP yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kota Malang Tahun 2018. Dalam laporan ini disajikan penjabaran dari visi dan misi serta perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan. LAKIP ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan di tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LAKIP BPBD Kota Malang ini tidak terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan serta kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam penyusunannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP di tahun mendatang. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan, koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang berkompeten. Mudah-mudahan LAKIP BPBD Kota Malang ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BPBD Kota Malang di Tahun 2018.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Malang tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan akuntabilitas ini disampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi BPBD Kota Malang dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pelaporan Kinerja	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang	2
D. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang	17
E. Sumber Daya	18
F. Isu-Isu Strategis	26
G. Sistematika Penyajian	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja	29
1. Tujuan dan Sasaran	30
2. Strategi	31
3. Kebijakan	31
B. Perjanjian Kinerja	33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja	38
B. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39
1. Tujuan Pertama	41
2. Tujuan Kedua	59
3. Tujuan Ketiga	71
C. Realisasi Anggaran	87
1. Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	87
2. Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional)	92
BAB IV PENUTUP	93
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Malang18



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural	19
Tabel 1.2	Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal	19
Tabel 1.3	Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Malang	20
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018	31
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2018	39
Tabel 3.2.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama.....	41
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pertama.....	42
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pertama s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018).....	45
Tabel 3.5.	Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Pertama.....	46
Tabel 3.6.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Pertama.....	47
Tabel 3.7.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Pertama.....	50
Tabel 3.8.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua.....	59
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kedua.....	60
Tabel 3.10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kedua s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018).....	63
Tabel 3.11.	Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Kedua.....	63
Tabel 3.12.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Kedua....	64
Tabel 3.13.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Kedua.....	65

Tabel 3.14.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga.....	71
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Ketiga.....	72
Tabel 3.16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Ketiga s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018).....	74
Tabel 3.17.	Alokasi per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Ketiga...	75
Tabel 3.18.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Ketiga....	75
Tabel 3.19.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Ketiga.....	77
Tabel 3.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Dana APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018.....	88
Tabel 3.21.	Realisasi Penyerapan Dana APBN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018.....	92



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis yang dimaksud adalah penerapan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Akuntabilitas, Predikibilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Apabila keseimbangan peran dari keempat alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan instansi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolosi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Pelaporan Kinerja

Tujuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- i. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian: dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkomandoan: dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- c. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- d. pelaksanaan kerja sama;

- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- g. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- h. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- j. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- k. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- m. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- n. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. pengelolaan anggaran;
- r. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- t. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- x. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

- bb. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

a. Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- (2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- (3) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (4) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- (5) penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- (6) penyiapan bahan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- (7) penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- (8) pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- (9) penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (11) penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (12) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (13) pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- (14) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

- (15) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- (16) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- (17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- (1) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (2) pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- (3) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- (4) penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- (5) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- (6) penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

c. Subbagian Umum

Subbagian Umum melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- (1) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (2) pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- (3) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- (4) pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;

- (5) pelaksanaan urusan rumah tangga;
- (6) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- (7) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- (8) pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- (9) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- (10) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah;
- (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (12) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- (13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Bencana;
- b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.

- a. Seksi Pencegahan Bencana;

Seksi Pencegahan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (3) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Seksi Kesiapsiagaan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
- a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (2) penyiapan bahan Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (4) penyiapan bahan Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (5) penyiapan bahan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (6) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (7) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana

Seksi Logistik Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (4) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (5) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (6) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (7) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
- b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.

- a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana.
- (3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;

- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

Seksi Rekonstruksi Pascabencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

(10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kota Malang terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana
- a. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Malang.
 - b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
 2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kota Malang, sejumlah 4 (empat) orang.Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.
 - c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;

- c) Sub Bagian Umum.
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan Bencana;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
 - a) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
 - b) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi Pascabencana;
 - b) Seksi Rekonstruksi Pascabencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPBD Kota Malang



Sumber : Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014

E. Sumber Daya

Sumber daya meliputi dua aspek yakni sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Untuk sumber daya manusia BPBD Kota Malang seluruhnya saat ini berjumlah 25 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Sebagian besar PNS BPBD Kota Malang adalah berpendidikan S-2 sejumlah 9 orang (36%), S1 sejumlah 7 orang (28%), Diploma III sejumlah

1 orang (4%), SLTA sejumlah 5 orang (20%), dan SD sejumlah 3 orang (12%). Data PNS BPBD Kota Malang sesuai dengan tingkat pendidikan formal dan struktural secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural

No	Gol.	Tingkat Pendidikan Struktural (orang)										Jml
		DIKLAT PIM II	DIKLATPIM III					DIKLATPIM IV				
		Eselon II-b	Eselon II-b	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon	
1.	IV/c											
2.	IV/b											
3.	IV/a		1		4					3		8
4.	III/d									6		6
5.	III/c											
6.	III/b											
7.	III/a											
JUMLAH			1		4					9		14

Sumber Data : Subag Umum Kepegawaian BPBD Tahun 2018

Tabel 1.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1.	IV/c									-
2.	IV/b									-
3.	IV/a	7								7
4.	III/d	2	5	1						8
5.	III/c									-
6.	III/b		1				2			3
7.	III/a		1							1
8.	II/d									-
9.	II/c						2			2
10.	II/b									-
11.	II/a						1			1
12.	I/d									-
13.	I/c								2	2
14.	I/b								1	1
15.	I/a									-
JUMLAH		9	7	1	-	-	5	-	3	25

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Malang disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Malang

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	± 872 m2	Aset Pemerintah Kota Malang
2.	Mobil Operasional Kepala Pelaksana BPBD – Toyota Inova Nopol : N 846 AP	1 unit	Pinjam pakai dari Bagian Umum Setda Kota Malang (2015 – 2016)
3.	Mobil Operasional Kepala Pelaksana BPBD – Toyota Inova Nopol : N 758 AP, No. Rangka : MHFXW42G3921426223	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
4.	Mobil Rescue Ford Ranger Double Cabin (dan perlengkapannya)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
5.	Sepeda Motor Rescue Kawasaki Trail (dan perlengkapannya)	2 paket	Aset BPBD Kota Malang
6.	Tenda Posko	1 set	Aset BPBD Kota Malang
7.	Tenda Pengungsi	2 set	Aset BPBD Kota Malang
8.	Solar Cell	5 unit	Aset BPBD Kota Malang
9.	Tenda Keluarga	7 set	Aset BPBD Kota Malang
10.	Solar Handle Lamp	8 unit	Aset BPBD Kota Malang
11.	Tandu Dorong (Veltbed)	35 unit	Aset BPBD Kota Malang
12.	Genset 1,2 KVA	2 unit	Aset BPBD Kota Malang
13.	Genset 5,5 KVA	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
14.	Senter Rescue HID Search Light	5 set	Aset BPBD Kota Malang
15.	Mesin Gergaji (Chainsaw)	1 set	Aset BPBD Kota Malang
16.	Handy Talky	5 set	Aset BPBD Kota Malang
17.	Unit Transceiver VHF Portable (RIG)	5 set	Aset BPBD Kota Malang
18.	Unit Transceiver SSB Transportable	3 set	Aset BPBD Kota Malang
19.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	10 buah	Aset BPBD Kota Malang
20.	Chainsaw (Huqvarna)	1 unit	Hibah dari BNPB
21.	Pelampung (Ban Dalam Truk)	5 buah	Hibah dari BNPB
22.	Jaket Pelampung	10 buah	Hibah dari BNPB
23.	Tenda Keluarga	5 unit	Hibah dari BNPB

24.	Tenda Gulung	20 lembar	Hibah dari BNPB
25.	Perahu Karet (Beserta Motor Tempel)	1 unit	Hibah dari BNPB
26.	Kamera Pocket (merk Nikon)	3 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
27.	Kipas Angin (merk Miyako)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
28.	AC (merk Sharp)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
29.	Kursi dan Meja Tamu	1 set	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
30.	Filling Cabinet (merk Brother)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
31.	Lemari Ordner (merk Brother)	1 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
32.	Papan Tulis (merk Golden Horse)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
33.	Meja Pimpinan (merk High Point)	4 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
34.	Meja Rapat Staf (merk High Point)	2 set	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
35.	Kursi Pimpinan (merk Malvin)	3 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
36.	Kursi Staf (merk Malvin)	7 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
37.	Kursi Rapat (merk Phoenix)	25 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
38.	Sepeda Motor Roda Tiga (merk Viar)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
39.	Sepeda Motor Roda Dua (merk Vario)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
40.	Air Conditioner (merk Akari)	5 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
41.	Lemari Besi Pintu Kaca Sliding (merk Brother)	3 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
42.	Brankas Besi (merk Okida Brother DS 10 CA)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
43.	Filling Cabinet Besi (merk Brother)	4 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
44.	White Board (Handmade)	5 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
45.	Drone (merk DJI Phantom 4)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
46.	Sound System (Behringer)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
47.	Televisi LED (Samsung)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
48.	Handycam (Sony PJ 410)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
49.	Kamera DSLR (merk Nikon D5300)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
50.	Kamera DSLR untuk Pusdalops merk Nikon 5200)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
51.	Vertical Blind (merk Sharp Point)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016

52.	Komputer Note Book (merk Asus A455LF)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
53.	Komputer Note Book untuk Pusdalops (merk Dell-Core i5200U)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
54.	Komputer PC untuk Pusdalops (merk Asus K3iD IntelR cor)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
55.	Printer (merk Epson L-365)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
56.	Router (merk Asus N12 HP)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
57.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural (merk Activ)	4 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
58.	Meja Kerja Staf (handmade)	3 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
59.	Kursi Kerja Pejabat Struktural (merk Avansa)	5 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
60.	Proyektor + Attachment (merk Epson EB X-350)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
61.	PABX System (merk Panasonic PABX KX TES 824) – Terminal Board	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
62.	Rak Valed Besi/Metal	7 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
63.	Gordyn Ruang Rapat (merk Gaudi)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
64.	Kursi Rapat (merk Chitose CAL)	50 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
65.	Komputer Desktop PC (merk Lenovo FOBB)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
66.	Telephon untuk Pusdalops	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
67.	Mesin Fax untuk Pusdalops (Panasonic)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
68.	Handy Talky (Merk Voxter)	10 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
69.	Televisi untuk Pusdalops	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
70.	Antena Repeater untuk Pusdalops	1 set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
71.	Daya Listrik	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
72.	Portablewater Pump (Merk CET) Pump 11 HP 2 x 20 M	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
73.	Mesin Bor Tanah (Merk Matsumoto)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
74.	Pick Up (Merk Tata Super Ace DLS Vin 2016 1.400cc)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
75.	Sepeda Motor (Merk Honda) AFX12U21COB8MT 125	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
76.	Lain – lain krisbow 150 Kg	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
77.	Perkakas Pengukur (Merk Nankai)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
78.	Global Positioning Aystem (Merk Garmin Monterra)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017

79.	Global Positioning Aystem (Merk Garmin Oregon 70 3" taouch screen, 8MP digital) Memory 4 GB	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
80.	Mesin Absen – Time Recorder (Merk Solution X302-S)	1 uit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
81.	Lemari Besi / Metal (Merk Brother B304)	9 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
82.	Lemari Kayu (Handmade)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
83.	Meja Resepsion 2 laci 2 pintu (Handmade)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
84.	Meja Panjang (Handmade)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
85.	Meja ½ Biro (handmade)	10 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
86.	Sofa(Handmade)	1 set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
87.	Jam Elektronik (Merk Matraz DigitalP10)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
88.	Mesin Penghisap Debu (Merk Krisbow 2,5 L 800 w)	1 Set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
89.	Lemari Es (Merk Samsung)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
90.	AC Unit (Merk Panasonic)	4 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
91.	Televisi (Merk Panasonic)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
92.	Televisi (Merk SHARP AQUOS TV LED 40 Inch)	2Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
93.	Loud Speaker (Merk Sonicgear)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
94.	Unit Power Supply (Merk Prolink PRO1201SFCU 1200VA)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
95.	Camera Vidio	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
96.	Camera video (Merk Nikon D5300 Kit AF-P-black)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
97.	Camera vidio - Camcorder handycam 4KFDR-AX40 (Merk Sony)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
98.	Alat Hiasan (Merk Sharp Point)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
99.	Drone (Merk DJI PHANTOM 4)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
100.	TOPENG (MASKER) GAS	10 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
101.	Mini Komputer (Merk Asus Prosesor Intel Core i7-6800K)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
102.	Mini Komputer (Merk Asus)	7 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
103.	Mini Komputer (Intel core i7 7700)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
104.	Mini Komputer (Merk deskJet GT 5810)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
105.	Mini Komputer (Merk Lenovo intel core i5)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017

106.	Mini Komputer (Merk APC BX950U-MS)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
107.	Mini Komputer (Merk Asus A456UR-GA091D15)	3 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
108.	P.C Unit (Handmade)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
109.	Printer (Merk Epson L360)	5 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
110.	Printer (Merk HP Jet 7621)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
111.	Proyektor + Attachment	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
112.	Changing Bag (Merk Hardshell)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
113.	Alat Penyimpanan Data	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
114.	Handy Talky(Merk TYT TH UV8000D 136-174MHz/400520MHz)	25 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
115.	Handphone (Merk Samsung Galaxy J7 primer)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
116.	Tabung Oksigen (Merk GEA)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
117.	Alat Pengukur Kadar Air 7m (Alumunium)	2 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
118.	Mobile Lab Safety Hard Hats - Helm Safety (Merk Petzl A10VR)	20 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
119.	Katrol (Merk Tomeco Darek Manual 2 ton x 15 m)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
120.	Tripod (Merk Camp, Tripod kaki tiga)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
121.	Alat Khusus Sar (Merk 911 Nine Eleven)	1 set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
122.	Alat Khusus Sar (Mer Petzl)	1 set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
123.	Lemari Penyimpanan (Handmade) Multiplek 2,5cm x 40 Warna Coklat	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
124.	Lemari Makan (Handmade) Multiplek 1,93cm x 5 warna Putih	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
125.	Lemari Kayu Pintu Dua (Handmade)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
126.	Meja Kayu/Rotan (Handmade) Multiplek 60cm x 40c Warna Coklat	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
127.	Lemari ES (Merk LG)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
128.	Camera Video (Merk Visilink, TV LED Sony)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
129.	Mini Komputer (Merk ASUS V221ICGK-BA070T, Type 90PT01-M04790)	4 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
130.	Hardisk (Merk WD Carviar Black 500GB)	1 Buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
131.	Printer (Merk Epson L360)	4 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
132.	Scanner (Merk Brother DS-620)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018

133.	Printer (Merk HP Color Laser Jet Pro M181fw – T6B71A)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
134.	Server (Merk ASUS Server TS500-E8/PS4)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
135.	Lemari arsip untuk arsip dinas (DATA SCRIP Cupboard Swing Door CBSD-7)	8 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
136.	Power Supply (Merk Prolink PRO1501SFC – 1500VA)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
137.	DRONE - DJI Mavic Pro More Combo 4 batt	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
138.	DRONE - DJI Spark More Combo 3 batt	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
139.	Weather Station	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
140.	Pompa Lumpur	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
141.	Sepeda Motor Honda Vario CBS ISS VIN 2018 - 125	3 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
142.	Tandu Dorong	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
143.	Perkakas Pengukur	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
144.	Global Positioning Aystem – HI TARGET / GM-46V	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
145.	Alat Pengukur Arah Angin	5 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
146.	Tenda	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
147.	Local Area Network (LAN)	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
148.	Tripod Camera	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
149.	Unit Transceiver VHF Stationary - Motorola / XIR M3688 40 Watt	1 Paket Repeater	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
150.	Mobile Lab. Met. System Solar Power Panel (solar cell unit)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
151.	Helm Rescue – Mobile Lab. Safety Hard Hats (Topi Safety)	5 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
152.	Life Jacket / Pelampung – Mobile Lab. Safety Goggles Gloves	10 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
153.	Alat Khusus Sar (Search And Resque)	1 Paket Full Body Hermess dan kelengkapan	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018

Sumber Data : Simbada BPBD Kota Malang

Dengan semakin bertambahnya sarana prasarana serta barang-barang logistik yang dimiliki oleh BPBD Kota Malang maka sebagai konsekuensinya dibutuhkan gedung kantor dan gudang logistik yang memadai bagi BPBD

agar operasional pelayanan penanggulangan bencana Kota Malang dapat berjalan secara optimal.

F. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah, BPBD Kota Malang telah menentukan beberapa hal yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Koordinasi lintas sektor dalam penyediaan dan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana pada tahap pascabencana;
2. Penyusunan kajian-kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
3. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan tangguh bencana
4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Malang untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
5. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
6. Peningkatan kapasitas aparat penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir saat penanggulangan bencana;
7. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
8. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk – produk hukum perencanaan pembangunan;
9. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan konsep “Membangun Kembali Lebih Baik dan Lebih Aman (Build Better and Safer)” ;

10. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Sarana Prasarana yang Rusak serta Pemulihan Sosial Ekonomi dan Psikologis Masyarakat Pasca Bencana dengan pola pemberdayaan masyarakat.

Isu-isu tersebut adalah dasar bagi BPBD Kota Malang dalam menyusun perencanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan. Dengan demikian perencanaan yang dibuat dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk-produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal. Untuk detail perencanaan akan dituliskan pada Bab II.

G. Sistematika Penyajian

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP BPBD Kota Malang Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang memuat tentang Latar Belakang, Tujuan Pelaporan Kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Malang, Struktur Organisasi BPDB Kota Malang, Isu-Isu Strategi BPBD Kota Malang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, yang pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) BPBD Kota Malang;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

BAB IV PENUTUP, memuat tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018;
2. Perjanjian Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2018;
3. Rekapitulasi Data Kejadian Bencana di Kota Malang Tahun 2018;
4. Rekapitulasi Data Evakuasi dan Penerima Bantuan Logistik Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2018;
5. Inventarisasi Rehabilitasi di Kota Malang Tahun Anggaran 2018;
6. Inventarisasi Rekonstruksi di Kota Malang Tahun Anggaran 2018;
7. Inventarisasi Pendampingan Non Fisik pada Korban Bencana di Kota Malang Tahun Anggaran 2018;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Malang;

9. Matrik Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Malang Tahun 2015-2018;
10. Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang Tahun Anggaran 2018;
11. Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang Tahun Anggaran 2019;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2018 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut Indikator Kinerja Sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Disamping itu, Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang untuk Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

A. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Rencana Strategi ini disusun dengan maksud sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015-2018 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kota Malang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015-2018:

Tujuan 1 : Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana

Sasaran 1 : Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana

Tujuan 2 : Mewujudkan sistem penanggulangan darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur

Sasaran 2 : Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani

Tujuan 3 : Menormalisasikan kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana

Sasaran 3 : Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik

2. Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kota Malang.

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang ditinjau dari sinergi faktor internal dan eksternal. Strategi BPBD Kota Malang yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

- a. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada 5 kecamatan di Kota Malang;
- b. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
- c. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
- d. Peningkatan kapasitas aparat/relawan penanggulangan bencana;
- e. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
- f. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
- g. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
- i. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

3. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke

waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kota Malang untuk jangka waktu tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur/leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
- c. Membentuk relawan - relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi - lokasi rawan bencana;
- d. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana;
- e. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
- f. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
- g. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
- i. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang tahun 2018 menyajikan Sasaran Strategi, Indikator Kerja dan Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan kinerja BPPD. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Melalui dokumen perjanjian kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara program dengan sasaran, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	
a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.381.850.000
	a. Persentase menurunnya kejadian bencana	5%	Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko Bencana	130.625.000
			Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana	97.535.000

bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana			Pemantauan Untuk Pencegahan Bencana	147.255.000	
			Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Pengurangan Risiko Bencana	124.875.000	
	d. Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	5 kelurahan	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	881.560.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	602.203.200	
	e. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	76%		Penyediaan jasa surat menyurat	52.501.000
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	74.796.200
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	61.182.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.920.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3.960.000
				Penyediaan makanan dan minuman	43.500.000
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	306.144.000	
			Penyediaan jasa pengaman kantor	56.200.000	
				Program peningkatan sarana prasarana aparatur	1.430.600.010
		Pembangunan gedung kantor	78.695.000		
		Pengadaan kendaraan dinas / operasional	69.350.000		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	63.338.560		

			Pengadaan peralatan gedung kantor	65.836.360
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	152.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209.490.000
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	41.500.000
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	749.890.090
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248.300.000
			Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248.300.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	390.020.000
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	61.620.000
			Penyusunan laporan keuangan	105.900.000
			Penyusunan /Reviu Renstra	75.000.000
			Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	47.500.000
			Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000
			Program Kedaruratan dan	1.650.381.000

			Logistik Penanggulangan Bencana	
e. Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani			Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana	394.855.000
	a. Rata – rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana	697.310.000
			Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana	115.206.000
	b. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana	75.000.000
			Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana	199.580.000
	c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	168.430.000
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	2.371.645.790	
f. Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik			Analisis, Monitoring dan Evaluasi Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	150.000.000
	a. Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	25%	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana	444.608.000
			Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana	1.520.642.790
c. Persentase	25%	Pemulihan Sosial Ekonomi,	115.000.000	

	sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana		Budaya dan Psikologis Pasca Bencana	
	d. Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	141.395.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip dalam penyusunan LAKIP. Pertama, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat kegagalan maupun keberhasilan. Kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. Ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Skala Penilaian

Skala Nilai	Kategori Nilai
≥ 100	Sangat Baik
80 - 99	Baik
55 - 79	Sedang
≤ 54	Kurang

B. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Adapun pencapaian kinerja terhadap target indikator kinerja BPBD Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian 2018
			2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	
a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga	a. Persentase menurunnya kejadian bencana	5%	41 kejadian	51 kejadian	135 kejadian	119 Kejadian	- 271,9%
	b. Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	5 kelurahan	-	3 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100%

bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	c. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	75%	-	74,56%	82%	85,81%	114,41%
c. Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	a. Rata – rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	1,54 jam	< 1 jam	< 1 jam	100%
	b. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d. Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	a. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	25%	28,6%	25%	31,5%	40%	160%
	b. Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	25%	-	25%	37,5%	66,67%	266,68%
	c. Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	-	34,53%	85,3%	45,34%	90,68%

Adapun evaluasi dan analisis mengenai pencapaian kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

TUJUAN PERTAMA**Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.**

Sasaran Strategis : Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana.

Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

- Persentase Menurunnya Kejadian Bencana, dan
- Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang
- Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana.

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dari misi pertama BPBD Kota Malang Tahun 2018 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2018
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% (32 kejadian)	-271,9% (119 Kejadian)	- 271,9%
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	5 kelurahan	5 kelurahan	100%
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	75%	85,81%	114.41%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% (38 kejadian)	-7,89% (41 kejadian)	5% (36 kejadian)	-41,66% (51 kejadian)	5% (34 kejadian)	-297,06% (135 Kejadian)	5% (32 kejadian)	-271,9% (119 Kejadian)
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	3 kelurahan	- (0%)	3 kelurahan	3 kelurahan (100%)	5 kelurahan	5 Kelurahan (100%)	5 kelurahan	5 Kelurahan (100%)
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	80%	- (0%)	80%	74,56% (93,2%)	75%	82% (109,33%)	75%	85,81% (114.41%)

Indikator Pertama

Persentase menurunnya kejadian bencana

Target 32 kejadian pada tahun 2018 sebagaimana tabel 3.2 didapatkan dari Renstra BPBD, dimana kondisi awal untuk menghitung penurunan kejadian sebesar 5% per tahun adalah kejadian bencana tahun 2014, yaitu 40 kejadian.

$$\text{penurunan kejadian per tahun} = \frac{5}{100} \times 40 \text{ kejadian} \\
 = 2 \text{ kejadian}$$

Sehingga target kejadian secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

INDIKATOR 1	KONDISI AWAL	TARGET PENURUNAN			
		2015	2016	2017	2018
Persentase menurunnya kejadian bencana	40 Kejadian	5% (38 kejadian)	5% (36 kejadian)	5% (34 kejadian)	5% (32 kejadian)

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target dalam menurunkan kejadian bencana. Angka kejadian bencana yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 32, namun dalam realisasinya

naik sebanyak 87 kejadian dari target yang ditentukan, yaitu menjadi 119 kejadian. Sehingga capaian kinerja dari indikator ini menjadi:

$$\begin{aligned} \% \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{penurunan kejadian}}{\text{target kejadian}} \times 100 \% \\ &= \frac{-87}{32} \times 100 \% \\ &= -271,9 \% \end{aligned}$$

Dari tabel 3.3, jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2017, kejadian di tahun 2018 mengalami penurunan . ketercapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Malang. Dahulu masyarakat masih merasa enggan untuk melaporkan kejadian bencana dikarenakan dirasa belum adanya tindak lanjut terhadap laporan kejadian bencana. Namun saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan kejadian bencana lebih meningkat dikarenakan sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa di Kota Malang telah ada BPBD yang memiliki tugas pokok dalam upaya penanggulangan bencana;
- Adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat dalam pelaporan kejadian bencana, sehingga saat terdapat kejadian bencana masyarakat dapat langsung melaporkan ke contact center Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

Indikator Kedua

Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang

Berdasarkan table 3.2 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja 100%. BPBD Kota Malang telah melakukan inisiasi pembentukan 5 (lima) kelurahan tangguh bencana. Keberhasilan pencapaian target

ini didukung oleh partisipasi dari masyarakat serta perangkat kelurahan sehingga pelaksanaan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh dapat berjalan dengan lancar.

Pada table 3.3 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang mengalami peningkatan kinerja yang sangat baik, seperti halnya pada tahun 2017 target pembentukan kelurahan tangguh bencana dapat terealisasi dengan baik. Pembentukan kelurahan tangguh ini tidak lepas dari sudah dialokasikan kedalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan yang memfasilitasi pembentukan kelurahan tangguh bencana pada tahun 2018.

Indikator Ketiga

Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 114.41%. Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan oleh BPBD sebanyak 2 (dua) kali. Hasil survey pertama menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 85,81% dengan kategori nilai Baik. Sedangkan hasil survey kedua menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 85,81% dengan kategori nilai Baik. Sehingga untuk nilai SKM tahun 2018 dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut.

$$SKM\ 2018 = \frac{SKM\ semester\ 1 + SKM\ semester\ 2}{2}$$

$$= \frac{85,81\% + 85,81\%}{2}$$

$$= 85,81\%$$

Nilai SKM yang didapatkan tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditentukan. Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Telah adanya payung hukum tentang pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Malang, sehingga telah terdapat aturan yang jelas dalam pelaksanaan kerjasama antar *stakeholder* terkait kebencanaan;
- Dilaksanakannya sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait dan dibentuknya beberapa kelurahan tangguh bencana di Kota Malang, sehingga pemahaman tentang penanganan bencana di Kota Malang menjadi lebih baik;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi terkait informasi kebencanaan dalam sosial media yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga seluruh masyarakat Kota Malang dapat mengetahui *update* berita kebencanaan dan dapat melaporkan kejadian bencana yang terjadi dengan lebih cepat;
- Tercapainya target kinerja waktu tanggap bencana yang kurang dari 1 jam, sehingga korban bencana lebih cepat mendapatkan penanganan;
- Tercapainya target kinerja pemberian logistik dan evakuasi terhadap seluruh korban bencana;
- Tercapainya target kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi fisik serta non fisik pasca bencana;

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa tahun 2018 BPBD Kota Malang mengalami kemajuan yang signifikan dalam pencapaian kinerja indikator ketiga jika dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan kinerja ini didukung dengan kerjasama yang baik dari seluruh komponen BPBD, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat direspon dengan baik oleh masyarakat Kota Malang.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pertama s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi				Tingkat Kemajuan
				2015	2016	2017	2018	
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% per tahun (32 kejadian)	-7,89% (41 kejadian)	-41,66% (51 kejadian)	-297,06% (135 Kejadian)	-271,9% (119 Kejadian)	-371,88%

bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	13 kelurahan	-	3 kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	75%	-	74,56%	82%	85,81%	114,41%

Berdasarkan tabel 3.4, pada indikator kinerja pertama terlihat bahwa BPBD Kota Malang mengalami persentase tingkat kemajuan realisasi kinerja yang terhitung minus. Namun dengan peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait serta penambahan sarana prasarana terkait penanggulangan bencana pada tahun mendatang diharapkan BPBD dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan dapat mencapai kinerja sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Sedangkan pada indikator kedua, BPBD Kota Malang mengalami tingkat kemajuan yang baik dengan pencapaian target jangka menengah sebesar 100%. Sehingga telah mencapai target 13 kelurahan tangguh pada akhir periode Renstra.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	500.290.000	6,19%
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	881.560.000	10,91%
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	1.820.620.010	22,55%

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 6,19%, untuk indikator kedua adalah 10,91%, dan untuk indikator ketiga adalah 22,55%. Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 8.075.000.000,- .



Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Pertama

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5%	119 kejadian	-271,9%	500.290.000	341.476.500	68,25%
	Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	881.560.000	758.030.600	85,99%
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	75%	85,81%	114,41%	1.820.620.010	1.524.603.610	83,74%
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	5%	9,65%	193%	1.381.850.000	1.099.507.100	79,57%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan/ kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	98,70%	98,70%	1.430.600.010	1.232.507.610	86,15%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76	-	-	390.020.000	292.096.000	74,89%

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah -271,9% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 68,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian anggaran, hal ini dikarenakan adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 85,99%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 114,41% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 83,74%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran.

Pada bagian program dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase masyarakat tangguh bencana dengan target sebesar 9,65%. Realisasi target tersebut dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{\text{Jumlah masyarakat di kelurahan tangguh bencana}}{\text{Jumlah total masyarakat Kota Malang}} \times 100\%$$

Data jumlah penduduk total masyarakat Kota Malang dan jumlah penduduk masing-masing kelurahan tangguh bencana adalah sebagai berikut:

No	Kota/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sumber Data
1.	Kota Malang	895.387	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang
2.	Kelurahan Merjosari	18.121	Website Resmi Kelurahan Tlogomas (https://kelmerjosari.malangkota.go.id)
3.	Kelurahan Oro-oro Dowo	13.616	Website Resmi Kelurahan Tlogomas (https://keloro-orodowo.malangkota.go.id)
4.	Kelurahan Cemoro Kandang	11.113	Website Resmi Kelurahan Bandungrejosari (https://kelcemorokandang.malangkota.go.id)
5.	Kelurahan Tanjungrejo	30.171	Website Resmi Kelurahan Bandungrejosari (https://keltanjungrejo.malangkota.go.id)
6.	Kelurahan Jodipan	13.368	Website Resmi Kelurahan Pandanwangi (https://keljodipan.malangkota.go.id)
Jumlah Masyarakat Tangguh Bencana di Kota Malang adalah 86.389 jiwa			

Dari data tersebut, dapat dihitung pencapaian target indikator program sebagai berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{86.389 \text{ jiwa}}{895.387 \text{ jiwa}} \times 100\% = 9,65\%$$

Dari hasil realisasi target tersebut, didapatkan pencapaian kinerja program tersebut adalah 193%, sedangkan pencapaian anggarannya adalah sebesar 79,57%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja program tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran dan termasuk dalam kriteria nilai yang sangat baik.

Pada bagian program pendukung indikator ketiga, terdapat dua program yang menunjang pencapaian target kinerja tersebut, yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun penjelasan dari masing-masing pencapaian program secara rinci adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah persentase tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai. Pencapaian target tersebut dapat dilihat dari jumlah sarana prasarana kantor yang dimiliki dibagi jumlah sarana prasarana kantor yang dibutuhkan dikalikan dengan 100%. Data rekap pengadaan pada program ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

No	Kegiatan	Indikator	Target (yang dibutuhkan)	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 bangunan	1 bangunan
2.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor operasional yang dibeli	3 unit sepeda motor	3 unit sepeda motor
3.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	21 jenis	21 jenis
4.	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor	5 jenis	4 jenis
5.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung
6.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	9 unit
7.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	13 jenis	13 jenis
8.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	Jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	1 paket sewa tempat, 23 jenis barang modal	1 paket sewa tempat, 23 jenis barang modal

TOTAL	77 jenis	76 jenis
-------	----------	----------

Dari data dalam tabel tersebut, maka realisasi target program dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{\text{Jumlah sarana prasarana kantor yang dimiliki}}{\text{jumlah sarana prasarana kantor yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{76}{77} \times 100\%$$

$$= 98,70\%$$

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah hasil evaluasi SAKIP SKPD. Pencapaian target tersebut belum dapat dituliskan karena penilaian SAKIP BPBD Kota Malang tahun 2018 masih dalam proses.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1.	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	-271,9%	68,25%	-340,15
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	100%	85,99%	14,01
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	114,41%	83,74%	30,67

Berdasarkan tabel 3.7, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah -340,15%. Tingkat efisiensi pencapaian kinerja ini memang memiliki nilai minus yang besar, namun bukan berarti bahwa BPBD Kota Malang tidak melaksanakan tugas dengan baik. BPBD Kota Malang pada dasarnya telah berupaya melakukan penghematan anggaran senilai Rp. 158.813.500,- dalam

pelaksanaan kinerja ini, namun karena adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya, pencapaian kinerja pada indikator ini menjadi minus.

Pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 14,01%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 123.529.400,-. Meskipun telah melakukan penghematan anggaran, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan yang sangat baik yaitu 100%.

Pada indikator ketiga terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 30,67%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 721.112.910,-. Meskipun telah melakukan penghematan anggaran, namun dalam pencapaiannya tetap dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja pada sasaran pertama, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program ini telah diuraikan pada tabel 3.6. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1.1. Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko Bencana;
 - 1.2. Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana;
 - 1.3. Pemantauan untuk Pencegahan Bencana;
 - 1.4. Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko;
 - 1.5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Penjelasan tentang pencapaian program ini telah diuraikan pada tabel 3.6. Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pertama, yaitu:
 - 2.1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penjelasan tentang pencapaian program ini telah diuraikan pada tabel 3.6. Dalam program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pertama, yaitu:
 - 3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 3.2 Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.3 Penyusunan / Reviu Renstra
 - 3.4 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota
 - 3.5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penunjang Indikator Pertama Persentase menurunnya kejadian bencana

1. Kegiatan Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana

Risiko bencana itu sendiri adalah besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam penyusunan kajian ini BPBD Kota Malang merangkul beberapa SKPD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, UPT Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, dan dan perwakilan dari masing-masing kecamatan di Kota Malang.

Dalam kegiatan Penyusunan Kegiatan Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana menghasilkan keluaran (*output*) diantaranya Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary* serta *Soft Copy* Laporan akhir. Dengan adanya kegiatan tersebut memiliki manfaat untuk perencanaan penanggulangan bencana di Kota Malang, sebagai pedoman untuk meminimalisir terjadinya kejadian bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana terdapat kendala diantaranya kurangnya peta skala sampai dengan tingkat jalan serta wilayah topografinya daerah rawan bencana sulit dijangkau.

2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi terkait penyebarluasan informasi dan potensi bencana yang dilaksanakan sebanyak dua kali. Kegiatan ini dilaksanakan bersama kelurahan serta komunitas di Malang Raya. Terselenggaranya kegiatan tersebut selalu didukung penuh oleh para relawan atau komunitas serta masing-masing kelurahan tangguh. Harapan dari terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi dan potensi bencana diantaranya :

- Mengenalkan pada masyarakat Kota Malang yang kaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Malang;
- Masyarakat Kota Malang akan lebih berpartisipasi dalam Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana;
- Diharapkan masyarakat Kota Malang dapat memahami bahwa Kesiapsiagaan dan Pencegahan bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, namun tanggung jawab bersama.

3. Kegiatan Pemantauan untuk Pencegahan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau titik rawan dan titik yang berpotensi terjadi bencana. Pemantauan ini dilaksanakan oleh non PNS yang tersebar di beberapa titik-titik yang telah ditentukan. Petugas pemantauan menghimpun data dengan meminta laporan dari pemerintah kelurahan setempat dan berkeliling di titik rawan dalam wilayah kelurahan yang

menjadi tanggung jawabnya. Masing-masing anggota tim pemantau wajib melakukan monitoring terhadap 8 titik rawan bencana setiap bulannya. Laporan bulanan dimasing-masing wilayah kelurahan terkait dengan potensi wilayah yang rentan terjadinya bencana disertai foto-foto pendukung kondisi terkini dari titik yang dipantau. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pelaksana BPBD Kota Malang.

Selanjutnya hasil laporan monitoring titik rawan bencana dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait tindakan pencegahan bencana. Selain itu, dilakukan himbuan kepada kelurahan dan masyarakat terkait adanya titik-titik rawan bencana. Namun sejauh ini terdapat beberapa kendala dalam kegiatan pemantauan, antara lain sulitnya medan atau tempat yang akan dijangkau untuk dilakukan pemantauan.

4. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Multipihak Dalam Pengurangan Risiko

Peningkatan kerjasama multipihak yang diselenggarakan bekerjasama dengan AIPTINAKES, SAR Trenggana, dan FK2MR. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Malang sehingga terbentuk forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Malang dan keputusan bersama tentang PRB di Kota Malang. Terselenggaranya kegiatan ini juga didukung oleh komunitas dan relawan se-Kota Malang jajaran samping serta OPD yang terkait dalam penanggulangan bencana di Kota Malang.

Kegiatan Penunjang Indikator Kedua

Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dimaksudkan untuk inisiasi pembentukan 5 (lima) kelurahan tangguh bencana sesuai dengan target indikator kinerja pada

sasaran strategis misi pertama BPBD Kota Malang. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan berikut:

a. Inisiasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang dimaksudkan disini adalah dengan membentuk 5 (lima) kelurahan tangguh sesuai dengan yang telah ditargetkan pada indikator kinerja pada sasaran strategis pertama BPBD Kota Malang. Pembentukan kelurahan tangguh dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terkait peningkatan kapasitas masyarakat dan pelatihan-pelatihan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Sosialisasi dilakukan sebanyak 2 kali di masing-masing kelurahan tangguh. Setiap pelaksanaan juga melibatkan stakeholder antara lain LPMK, BKM, LINMAS, PKK dan dari unsur masyarakat itu sendiri. Pada masing-masing kelurahan tangguh dibentuk 15 orang relawan tangguh. Kader relawan di masing-masing kelurahan tersebut juga dibekali tentang pelatihan tentang kebencanaan, seperti membentuk forum pengurangan risiko bencana di masing-masing kelurahan, proses evakuasi, serta kegiatan-kegiatan seperti meminimalisir terhadap timbulnya bencana.

Dengan adanya penambahan kelurahan tangguh diharapkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana meminimalisir terjadinya risiko bencana akan semakin meningkat. Disamping itu, dalam pembentukan kelurahan tangguh BPBD juga memberikan pendampingan terhadap relawan kelurahan tangguh serta perangkat/aparatur di masing-masing kelurahan tangguh.

b. Apel Siaga Bencana

Apel siaga bencana dilaksanakan di Balai Kota Malang dengan peserta dari semua unsur *stakeholder* terkait penanggulangan bencana. Dalam apel siaga ini melibatkan kalangan relawan, PMI, Senkom Mitra POLRI, Pemerintah Kota Malang, DPRD, POLRI, dunia usaha,

perguruan tinggi, hingga masyarakat dan ormas. Dalam pelaksanaan Apel Siaga Tahun 2018 juga dilaksanakan simulasi bencana, yang diperagakan oleh para relawan, siswa-siswa sekolah sampai dengan peran aktif perguruan tinggi, khususnya tenaga kesehatan. Apel siaga ini bertujuan untuk selalu siaga terhadap bencana dari tingkat Kota sampai ke tingkat masyarakat serta meningkatkan sinergitas antar seluruh komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan dilaksanakannya apel siaga masyarakat dan beberapa elemen pendukung juga diharapkan selalu siap dan tanggap bencana apabila sewaktu-waktu terjadi bencana, baik dari segi peralatan maupun segi kapasitas masyarakat. Dalam apel siaga juga diadakan pameran/*display* peralatan-peralatan tentang kebencanaan.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terbentuknya 5 kelurahan tangguh bencana yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah. 5 kelurahan tersebut Kelurahan Merjosari, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kelurahan Cemoro Kandang, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Jodipan. Diharapkan dengan adanya penambahan kelurahan tangguh semakin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana meminimalisir terjadinya risiko bencana, disamping itu juga dalam pembentukan kelurahan tangguh ini BPBD akan selalu memberikan sosialisasi terhadap relawan kelurahan tangguh serta perangkat kelurahan tangguh.

Kegiatan Penunjang Indikator Ketiga

Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penanggulangan Bencana

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan berupa Pelatihan Character Building Aparatur BPBD Kota Malang. Pelatihan ini diikuti oleh 25 (dua

puluh lima) orang yang terdiri dari Aparatur BPBD Kota Malang. Kegiatan ini diselenggarakan untuk untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat team work demi kelancaran tugas yang ada di BPBD Kota Malang. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai instruktur dari Perusahaan LED.

Pelatihan Pemetaan menggunakan Drone untuk Mitigasi Bencana bagi aparatur BPBD Kota Malang. Pelatihan ini diikuti oleh 7 (tujuh) orang personil BPBD yang ruang lingkup tugasnya pada bagian perencanaan, monitoring, dan pelaksanaan pengelolaan/manajemen bencana. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai instruktur/tenaga ahli dari CV. GALERI ANGKASA SEJAHTERA.

Output penting dari kegiatan ini adalah terlaksananya 2 (satu) kali diklat teknis bagi aparatur BPBD yaitu Pelatihan Pemetaan menggunakan Drone untuk Mitigasi Bencana dan Pelatihan Character Building Apratur BPBD Kota Malang.

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang merupakan kebutuhan untuk menunjang pelayanan tanggap darurat bencana kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan bencana. Pengadaan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, melalui proses pengadaan langsung maupun e-catalog. Output penting dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 paket sewa tempat dan 23 jenis barang modal.

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja terdiri dari kegiatan Penyusunan dokumen RKA, DPA, PRKA, DPPA, LAKIP, RENJA, Perjanjian Kinerja, Laporan Triwulan dan Profil BPBD Kota Malang.

4. Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan.

5. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota

6. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Monitoring dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi beberapa sub kegiatan berikut.

- a. Pengelolaan subdomain/website BPBD Kota Malang yang bertujuan untuk mengelola informasi publik tentang upaya pengelolaan kebencanaan di Kota Malang, sehingga masyarakat dapat mengetahui *update* terkini upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di Kota Malang;
- b. Fasilitasi monev pengelolaan bencana yang bertujuan untuk melakukan inventarisasi dan validasi data kejadian/bencana di Kota Malang, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan;
- c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tentang pelayanan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD di Kota Malang;
- d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan BPBD Kota Malang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/ atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan BPBD Kota Malang.

TUJUAN KEDUA

Mewujudkan sistem penanggulangan darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur

Sasaran Strategis : Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani

Dalam sasaran strategis misi kedua ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

- Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana;
- Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi; dan
- Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis kedua BPBD Kota Malang Tahun 2018 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2018
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	100%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam (100%)	< 1 jam	1,54 jam (-54%)	< 1 jam	1 Jam (100%)	< 1 jam	< 1 jam (100%)
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)

Indikator Pertama

Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target rata-rata waktu tanggap (*respond time*) bencana sebesar < 1 jam sehingga capaian kinerja dari indikator ini pada tahun 2018 adalah sebesar 100%.

Dari tabel 3.9, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya BPBD Kota Malang tampak meningkatkan kinerjanya dalam hal pencapaian *respond time* bencana. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menunjang ketercapaian kinerja, antara lain:

- Adanya dukungan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Pos Komando pengaduan bencana yang telah memiliki *contact center* khusus bencana, sehingga masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana dengan lebih cepat dan lebih mudah;
- Optimalnya koordinasi antar petugas/ personil yang selalu piket 24 jam setiap harinya, sehingga pejabat terkait dan petugas dapat langsung menindaklanjuti laporan kejadian bencana yang diterima;
- Optimalnya koordinasi antar instansi dan *stake holder* terkait bencana, sehingga saat terjadi bencana bukan hanya pihak BPBD yang berperan dalam mengatasi kejadian darurat.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada indikator pertama BPBD memang telah mencapai target yang ditentukan, namun di sisi lain BPBD Kota Malang masih memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain:

- Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan di lapangan pada waktu terjadi bencana masih belum memadai, baik untuk jaminan keamanan relawan maupun untuk alat bantu kerja;
- Cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Malang memicu terjadinya bencana dalam waktu bersamaan di beberapa tempat yang berbeda, sehingga dengan keterbatasan jumlah personil dan peralatan BPBD Kota Malang belum bisa melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara maksimal;
- Kurangnya kendaraan operasional untuk menuju lokasi bencana tepat waktu;
- Terdapat wilayah bencana yang lokasinya sulit dijangkau dikarenakan keterbatasan peralatan;

Indikator Kedua

Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada, jumlah korban yang seharusnya dievakuasi adalah 108 jiwa, sedangkan jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 108 jiwa. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3 dalam Tabel Rekapitulasi Data Evakuasi dan Penerima Bantuan Logistik Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2018. Adapun capaian kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\% \text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dievakuasi}}{\text{Jumlah korban yang seharusnya dievakuasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{108 \text{ jiwa}}{108 \text{ jiwa}} \times 100\%$$

↳ 100,00 %

Keberhasilan pencapaian target ini tidak lepas dari peran personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang menjadi ujung tombak BPBD Kota Malang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Guna meningkatkan SDM TRC dimaksud, BPBD Kota Malang telah melaksanakan beberapa pelatihan dan simulasi bencana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian kinerja.

Dari tabel 3.9, terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi tahun 2018 dalam pencapaian target kinerja indikator kedua ini. Selain karena peran penting TRC, ada hal lain yang tetap ikut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator kedua yaitu tingginya tingkat solidaritas masyarakat sehingga Badan Penanggulangan Daerah Kota Malang dapat terbantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada, jumlah korban bencana adalah 54 perkejadian, sedangkan jumlah korban yang telah mendapatkan bantuan logistik adalah 54 perkejadian. Data tersebut dapat dilihat Lampiran 3 dalam Tabel Rekapitulasi Data Evakuasi dan Penerima Bantuan Logistik Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2018. Adapun capaian kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan bantuan logistik}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} & \text{↳ } \frac{54 \text{ kejadian}}{54 \text{ kejadian}} \times 100 \% \\ & \text{↳ } 100,00 \% \end{aligned}$$

Dari tabel 3.9, terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi dalam pencapaian target kinerja indikator ketiga ini. Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan terdatanya korban dengan baik pada saat kejadian bencana dan adanya persediaan logistik yang mencukupi, sehingga bantuan logistik dapat tersalurkan kepada seluruh korban bencana.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kedua s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	100%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.10, pada semua indikator kinerja, BPBD Kota Malang dapat memenuhi pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, sehingga diharapkan di tahun-tahun mendatang target renstra ini dapat dicapai dan tetap bertahan pada kriteria yang sangat baik.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.11 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Misi Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	1.092.165.000,-	13,53%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	190.206.000,-	2,36%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	368.010.000,-	4,56%

Berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 13,53%, indikator kedua adalah 2,36%, sedangkan untuk indikator ketiga adalah sebesar 4,56%.

Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 8.075.000.000,- .

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Misi Kedua

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	100%	1.092.165.000,-	1.037.156.000,-	94,96%
	Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%	190.206.000,-	29.295.547,-	15,40%
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%	368.010.000,-	18.090.038,-	4,92%
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	100%	100%	1.650.381.000,-	1.084.541.585	65.71%

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 94,96%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 15,40%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 4,92%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran.

Pada bagian program dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang dengan target sebesar 100%. Definisi korban yang tertangani adalah korban yang telah mendapatkan bantuan logistik dan korban yang berhasil dievakuasi. Realisasi target tersebut dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{\% \text{korban yang mendapatkan bantuan logistik} + \% \text{korban dievakuasi}}{2}$$

Dari tabel 3.12 dapat dilihat bahwa persentase korban yang mendapatkan bantuan logistik adalah 100% dan persentase korban yang dievakuasi adalah 100%. Sehingga pencapaian target indikator program sebagai berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Dari hasil realisasi target tersebut, didapatkan pencapaian kinerja program tersebut adalah 100%, sedangkan pencapaian anggarannya adalah sebesar 65,71%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja program tersebut lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran dan termasuk dalam kriteria nilai yang sangat baik.

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	100%	94,96%	5,04%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	15,40%	84,6%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	4,92%	95,08%

Berdasarkan tabel 3.13, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 5.04%. BPBD Kota Malang telah melakukan penghematan anggaran senilai Rp. 55.009.700,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 100%.

Pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 84,6%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran

sebesar Rp. 160.910.453,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 100%.

Sedangkan pada indikator ketiga terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 95,08%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 349.919.962,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 100%.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran misi pertama, dilaksanakan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program ini sebagaimana telah diuraikan pada tabel 3.6. Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu:

1. Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana;
2. Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana;
3. Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana;
4. Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana;
5. Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana;
6. Pemulihan Sarana Prasarana Vital dalam Darurat Bencana.

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Indikator Pertama

Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana

1. Kegiatan Pelatihan dan Simulasi darurat Bencana

Output dari kegiatan pelatihan dan simulasi darurat bencana adalah diklat penanggulangan bencana bagi TRC & relawan. Adapun uraian sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Gabungan Lintas Pelaku Tingkat Kecamatan

Peserta pelatihan di masing-masing kecamatan berjumlah 40 orang, terdiri dari unsur ASN kecamatan, unsur Puskesmas, unsur Dinas Sosial, unsur Koramil, unsur Polsekta, unsur pengusaha dan unsur Komunitas/relawan peduli penanggulangan bencana. Latihan gabungan dilaksanakan secara *outdoor* dan *indoor*. Kegiatan *outdoor* diisi dengan simulasi kebencanaan dan kegiatan *indoor* diisi dengan materi penanganan korban darurat bencana dan materi tata cara evakuasi korban.

Latihan gabungan tingkat Kecamatan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Latihan Gabungan Tingkat Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Klojen dilaksanakan sehari pada di lapangan Sanansari (Amprong) RW 03 Kelurahan Bunulrejo;
- 2) Latihan Gabungan Tingkat Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru dilaksanakan sehari di lapangan Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun

b. Diklat Teknis Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Kapasitas SDM

1) Diklat Teknis Penanggulangan Bencana

Diklat ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Waduk Baduk, Desa Malangsari, Kabupaten Nganjuk. Diklat teknis penanggulangan bencana merupakan kegiatan pelatihan dan juga simulasi water rescue untuk meningkatkan kemampuan penanganan atau penyelamatan korban darurat bencana banjir dan korban hanyut. Sehingga apabila terdapat kejadian yang memerlukan pertolongan maka pelaku penanganan bencana yang termasuk di dalamnya TRC,

Pusdalops dan TPOK BPBD Kota Malang dapat menolong korban sesuai dengan Teknik yang baik dan benar.

Sub kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang meliputi: hari pertama penyampaian materi dari narasumber dan instruktur yang membidangi atau yang mempunyai sertifikasi terkait bidang Water Rescue. Hari kedua, difokuskan pada simulasi penyelamatan korban hanyut dan juga pengoperasian Perahu Mesin yang dilaksanakan di lokasi diklat yaitu Waduk Badug, Desa Malang Sari, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di BPBD Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kegiatan tersebut lebih difokuskan pada studi banding dan studi komparasi terkait peraturan dan teknis pelaksanaan organisasi BPBD Kabupaten Bantul, dari mulai pengorganisasian Pusdalops, TRC, sampai dengan struktur organisasi ASN BPBD Kabupaten Bantul. Sehingga, apabila terdapat kesesuaian kondisi maka hal tersebut dapat di adopsi untuk di terapkan juga di BPBD Kota Malang, tentu saja harus pula disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang telah berlaku di Kota Malang.

2. Kegiatan Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana

Keluaran (output) dari Kegiatan Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah fasilitasi uang lelah personil penanganan kedaruratan bencana untuk dapat menunjang ketercapaian target indikator kinerja kedua pada sasaran strategis kedua BPBD Kota Malang. Personil penanganan kedaruratan terdiri dari 18 orang TRC, 8 orang operator Pusdalops, 3 orang TRC Kaji Cepat, dan 1 Supervisor Pusdalops. Selain fasilitasi uang lelah personil penanganan kedaruratan bencana, kegiatan ini juga memfasilitasi pengadaan peralatan dan

perlengkapan untuk keperluan kedaruratan dan Pusdalops PB. Adapun penjelasannya adalah berikut:

a. Fasilitasi Tim Reaksi Cepat, Tim Kaji Cepat dan Operator Pusdalops PB

Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah pelaksana tugas lapangan yang merupakan ujung tombak BPBD Kota Malang dalam menghadapi situasi tanggap darurat. TRC bertugas untuk mendirikan keposkoaan siaga tanggap darurat bencana dan melakukan tindakan kedaruratan saat/ setelah kejadian bencana termasuk mendukung pemberian bantuan dan pemulihan sarpras vital pada masa tanggap darurat bencana. Jumlah anggota TRC sebanyak 18 orang.

Sedangkan Tim Kaji Cepat (TKC) bertugas menilai kerusakan dan kerugian saat/ sesudah kejadian bencana serta penggalian informasi atau *rapid assessment* (kaji cepat) yang bersifat baku dan efektif. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam memberikan gambaran atas cakupan lokasi, kerusakan yang terjadi, jumlah korban, perubahan fungsi sosial masyarakat, dan kebutuhan korban dan masyarakat terdampak. TKC juga bertugas melakukan pendampingan awal kepada korban bencana serta menyusun laporan hasil kaji cepat kejadian bencana.

Selain anggota TRC dan TKC, BPBD Kota Malang memfasilitasi 8 (delapan) orang operator Pusdalops PB. Petugas Operator Pusdalops bertugas selama 24 jam per hari yang terbagi 2 waktu jaga/piket masing-masing seorang per 12 jam dimulai jam 07.00 dan seorang istirahat (off). Tugas dan fungsi Pusdalops PB antara lain sebagai pengolahan data informasi kebencanaan dan kejadian serta menyusun bahan pelaporan baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat pusat/nasional melalui media teknologi informasi dan manual.

Indikator Kedua

Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

1. Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana

Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana dimaksudkan untuk memfasilitasi jasa sewa alat berat untuk keperluan darurat jika terjadi bencana yang sifatnya *massive* dan rapat/pertemuan untuk menyusun rencana kebutuhan barang sarpras dan untuk melakukan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara mandiri. Namun dalam pelaksanaannya pengadaan jasa sewa alat belum dilaksanakan dikarenakan tidak ada bencana yang sifatnya *massive*.

2. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana setelah pelaksanaan Apel Siaga Bencana di Halaman dan jalan depan Balaikota Malang dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) tahun 2018 pada tanggal 26 April 2018. Kegiatan ini melibatkan unsur antara lain: unsur BPBD, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, TNI, POLRI, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, PMI, Pramuka, Sekolah Menengah, Komunitas/Relawan Peduli Penanganan Bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kerja sama lintas pelaku dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

1. Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan logistik korban bencana pada masa darurat bencana. Penyediaan logistik ini berupa bahan sembako dan bangunan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan.

2. Kegiatan Pemulihan Sarana Prasarana Vital dalam Darurat Bencana

Kegiatan ini diawali dengan serangkaian beberapa rapat koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang melibatkan lintas pelaku dalam

antara lain unsur OPD terkait, unsur kelurahan dan unsur masyarakat lokasi kejadian bencana yang melibatkan dua orang tenaga ahli penyusun rencana operasi tanggap darurat.

TUJUAN KETIGA

Menormalisasikan kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana

Sasaran Strategis : Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik

Dalam sasaran strategis misi ketiga ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

1. Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direhabilitasi Pascabencana;
2. Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direkonstruksi Pascabencana; dan
3. Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik.

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis ketiga BPBD Kota Malang Tahun 2018 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2018
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	25%	40%	160%
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	25%	66,67%	266,68%

	pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	45.13%	90,26%
--	--	--	-----	--------	--------

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	25%	28,6% (114,4%)	25%	25% (100%)	25%	31,5% (126%)	25%	40% (160%)
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	25%	- (0%)	25%	50% (200%)	25%	37,5% (150%)	25%	66,67% (266,68%)
		Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	- (0%)	50%	34,53% (69,06%)	50%	85,3% (170,6%)	50%	45,13% (90,26%)

Indikator Pertama

Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direhabilitasi Pascabencana

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator pertama dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 160%. Dari data yang ada didapatkan jumlah sarana prasarana publik yang rusak terkena bencana dan memerlukan rehabilitasi adalah 10 lokasi, sedangkan jumlah yang telah direhabilitasi adalah 4 lokasi. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4 dalam tabel Inventarisasi Rehabilitasi Kota Malang Tahun Anggaran 2018. Adapun realisasi target indikator kinerja pada indikator pertama ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$Realisasi\ target = \frac{Jumlah\ sarpras\ publik\ yang\ direhabilitasi}{Jumlah\ sarpras\ publik\ yang\ perlu\ direhabilitasi} \times 100\ %$$

$$\begin{aligned} & \frac{4 \text{ lokasi}}{10 \text{ lokasi}} \times 100 \% \\ & \hat{=} 40 \% \end{aligned}$$

Dari tabel 3.15, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2017, pada tahun 2018 BPBD mengalami peningkatan capaian kinerja dari 126% menjadi 160%. Keberhasilan peningkatan pencapaian target ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang (DPUPR) dan kepedulian dari masyarakat Kota Malang sendiri untuk menindaklanjuti pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

Indikator Kedua

Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direkonstruksi Pascabencana

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 266,68%. Dari data yang ada didapatkan jumlah sarana prasarana publik yang rusak terkena bencana dan memerlukan rekonstruksi adalah 6 lokasi, sedangkan jumlah yang telah direkonstruksi adalah 4 lokasi. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5 dalam tabel Inventarisasi Rekonstruksi Kota Malang Tahun Anggaran 2018. Adapun realisasi target indikator kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi target} &= \frac{\text{Jumlah sarpras publik yang direkonstruksi}}{\text{Jumlah sarpras publik yang perlu direkonstruksi}} \times 100 \% \\ & \hat{=} \frac{4 \text{ lokasi}}{6 \text{ lokasi}} \times 100 \% \\ & \hat{=} 66,67 \% \end{aligned}$$

Dari tabel 3.15, jika dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun 2018 BPBD mengalami peningkatan capaian kinerja dari 150% menjadi 266,68%.

Peningkatan jumlah lokasi pembangunan ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi sarana prasarana publik yang rusak pascabencana pada tahun anggaran 2018. Selain itu, keberhasilan pencapaian kinerja ini juga didukung dengan tingginya gotong royong warga sekitar yang sangat berperan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 90,26%. Dari data yang ada didapatkan jumlah korban bencana di Kota Malang tahun 2018 adalah 472 jiwa, sedangkan jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan non fisik adalah 213 jiwa. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6 dalam tabel Inventarisasi Pendampingan Non Fisik pada Korban Bencana di Kota Malang Tahun Anggaran 2018. Adapun realisasi target indikator kinerja pada indikator ketiga ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$Realisasi\ target = \frac{Jumlah\ korban\ bencana\ yang\ mendapatkan\ pendampingan\ non\ fisik}{Jumlah\ korban\ bencana\ di\ Kota\ Malang} \times 100\ %$$

$$= \frac{213\ jiwa}{472\ jiwa} \times 100\ %$$

$$= 45,13\ %$$

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Ketiga s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
3.	Memulihkan	Persentase sarana prasarana publik	25%	40%	160%

seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	yang direhabilitasi pascabencana			
	Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	25%	66,67%	266,68%
	Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	45,13%	90,26%

Berdasarkan tabel 3.16, pada indikator kinerja pertama terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mencapai target Renstra dengan sangat baik bahkan pada indikator kedua BPBD Kota Malang dapat melebihi angka yang ditargetkan oleh Renstra. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan BPBD Kota Malang dapat mencapai target ini dan tetap bertahan pada kriteria nilai yang sangat baik.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.17 Alokasi per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	594.608.000	7,36%
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	1.520.642.790	18,83%
		Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	256.395.000	3,17%

Berdasarkan tabel 3.17 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 7,36%, untuk indikator kedua adalah 18,83 %, dan untuk indikator ketiga adalah 3,17%. Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 8.075.000.000,- .

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Ketiga

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	25%	40%	160%	594.608.000	468.569.500	78,80%
	Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	25%	66,67%	266,68%	1.520.642.790	747.067.000	49,13%
	Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	45,13%	90,26%	256.395.000	234.081.928	91,30%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	100%	72,56%	72,56%	2.371.645.790	1.449.718.428	61,13%

Berdasarkan tabel 3.18 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 160% dan pencapaian penyerapan anggaran juga 78,80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dari pencapaian anggaran. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 266,68% dan pencapaian penyerapan anggaran adalah 49,13%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 90,26% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 91,30%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian anggaran jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja.

Pada bagian program dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase pulihnya kualitas hidup masyarakat pascabencana dengan target sebesar 100%. Pulihnya kualitas hidup masyarakat pascabencana dapat dilihat dari pemberian bantuan logistik dan pendampingan yang dilakukan terhadap korban bencana. Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui persentase korban yang mendapatkan bantuan logistik adalah sebesar 100%, sedangkan persentase korban

yang mendapatkan pendampingan non fisik adalah sebesar 45,13%. Realisasi target kinerja program dihitung secara sebagai berikut.

$$Realisasi\ target = \frac{\%korban\ yang\ mendapatkan\ bantuan\ logistik + \%korban\ mendapat\ pendampingan}{2}$$

$$= \frac{100 + 45,13}{2}$$

$$= 72,56\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Persentase pulihnya kualitas hidup masyarakat pascabencana adalah 72,56%. Dari hasil realisasi target tersebut, didapatkan pencapaian kinerja program tersebut adalah 72,56%, sedangkan pencapaian anggarannya adalah sebesar 61,13%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja program tersebut lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran dan termasuk dalam kriteria nilai yang sangat baik.

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3.	Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	160%	78,80%	81,2%
		Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	266,68%	49,13%	217,55%
		Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	90,26%	91,30%	- 1,04%

Berdasarkan tabel 3.19, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 81,2%. Pada indikator pertama BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 126.038.500,- , dan dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 160%. Pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 217,55%. Dalam

kinerja indikator kedua BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 773.575.790,- , dan dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 266,68%. Pada indikator ketiga terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah -1,04%. Tingkat efisiensi pencapaian kinerja ini memang memiliki nilai minus, namun bukan berarti bahwa BPBD Kota Malang tidak melaksanakan tugas dengan baik. BPBD Kota Malang pada dasarnya telah berupaya melakukan penghematan anggaran senilai Rp 22.313.072,- dalam pelaksanaan kinerja ini.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran misi ketiga, dilaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program dimaksud telah diuraikan pada tabel 3.18. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Publik yang Rusak Pasca Bencana;
3. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Publik yang Rusak Pascabencana;
4. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana;
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat.

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Indikator Pertama

Persentase Sarana Prasarana Publik yang Direhabilitasi Pascabencana

1. Kegiatan Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca dimaksudkan untuk memfasilitasi pengkajian kebutuhan

pasca bencana, memfasilitasi sosialisasi hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, serta memfasilitasi proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RENAKSI RR PASNA). Penjelasan secara rinci sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)

Memfasilitasi kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA) sebagai tindak lanjut Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 dan Perka BNPB No. 15 Tahun 2011. Dokumen JITU-PASNA tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Rangkaian kegiatan dimulai dari Assessment Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) yang dilakukan Petugas Non ASN selaku penganalisa Data Pasca Bencana dengan terjun langsung ke lokasi bencana. Tujuannya untuk melakukan analisis, kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, peningkatan resiko serta kajian akibat dan kajian dampak dari kejadian bencana. Pembahasan hasil A2R2 dilakukan Timker JITU-PASNA melalui rapat kerja di ruang rapat BPBD Kota Malang.

b. Fasilitasi Sosialisasi Hasil Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Hasil Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PASNA) terhadap Kejadian Bencana di Kota Malang yang diselenggarakan di Regents's Park Hotel dengan peserta sebanyak 120 orang yang terdiri dari Timker JITU-PASNA, unsur SKPD teknis terkait, perwakilan masyarakat pada lokasi bencana dan unsur swasta. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pelaksana Kota Malang. Sedangkan narasumber dan moderator berasal dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Barenlitbang Kota Malang dan DPUPR Kota Malang.

c. Fasilitasi Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RENAKSI RR PASNA)

Memfasilitasi proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RENAKSI RR PASNA) sebagai hasil tindak JITU PASNA dengan lokasi yang telah ditetapkan sebanyak 10 lokasi. Lokasi-lokasi tersebut antara lain : Jalan Kemirahan Gg 3

Kelurahan Purwodadi, Jalan Bareng Kartini RT 02 RW 08 kelurahan Kauman, Jalan Simpang Sukun Timur Gg Duku RT 02 RW 04 Kelurahan Sukun, Jalan Tlogomas RT 03 RW 02 Kelurahan Tlogomas, Jalan S. Parman Kelurahan Purwantoro, Jalan Muharto Gg 3 Kelurahan Kotalama, Jalan Ngaglik Gg II RT 09 RW 01 Kelurahan Sukun, Jalan Tlogowarna RT 5 RW 6 Kelurahan Tlogomas, Jalan Muharto Gg V Kelurahan Kotalama dan Jalan Arif Margono Gg 10 RT 7 RW 7 Kelurahan Kasin.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) yang selanjutnya dikirimkan kepada SKPD terkait untuk dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Kurang adanya kepastian terkait pelaksanaan Dokumen Hasil JITU-PASNA oleh SKPD terkait dikarenakan belum menjadi rujukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- Legitimasi (kekuatan) hukum hasil JITU-PASNA yang belum jelas dan mengikat, hal ini dikarenakan belum maksimalnya koordinasi antar Pemangku kepentingan dan belum memiliki pemahaman yang sama mengenai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Malang.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana adalah pelaksanaan rehabilitasi di empat titik lokasi dan penyusunan satu dokumen perencanaan dan gambar teknis rehabilitasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Fasilitasi Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah

- 1) Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Jalan Kemirahan Gang 3 Kelurahan Purwodadi

Pekerjaan Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut perihal laporan kejadian tanah longsor di rumah Rumah warga di jalan

Kemirahan Gang 3 Kelurahan Purwodadi. Proses kegiatan dilakukan dengan melakukan Assesment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi. Kemudian proses berikutnya membuat penyusunan perancangan teknis yang dilanjutkan dengan penetapan Rencana Kebutuhan pembangunan dinding penahan. Proses pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2018.

- 2) Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Jalan Tlogosuryo RT 03 RW 02 Kelurahan Tlogomas

Pekerjaan Rehabilitasi berdasarkan pada Dokumen JITU-PASNA tahun 2017. Tebing setinggi 4 meter dengan panjang 15 meter belum memiliki dinding penahan tanah. Selain itu juga terdapat saluran sepanjang 10 meter yang belum memiliki drainase. Tidak hanya memiliki potensi longsor yang membahayakan tiga buah rumah warga yang ada dibawahnya. Kawasan ini juga memiliki potensi banjir akibat saluran air yang ada tidak bekerja secara maksimal. Proses pengerjaan 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018.

- 3) Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Jalan Bareng Kartini RT 02 RW 08 Kelurahan Kauman

Pekerjaan Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut perihal laporan kejadian tanah longsor di rumah Rumah Bapak Sutono di jalan Bareng Kartini RT 02 RW 08 Kelurahan Kauman. Proses kegiatan dilakukan dengan melakukan Assesment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi. Longsor mengakibatkan kerusakan pada dapur dan bagian belakang rumah. Proses pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.

- 4) Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Jalan Simpang Sukun Timur Gang Duku RT 02 RW 04 Kelurahan Sukun.

Berawal dari laporan kejadian bencana di kelurahan Sukun. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Malang melakukan Assesment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi tersebut. Dimensi tebing yang longsor dengan panjang 8 meter dan tinggi 5 meter. Longsor mengakibatkan kerusakan bagian belakang rumah warga. Proses pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018.

b. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Gambar Teknis

Penyusunan dokumen perencanaan dan gambar teknis pada kegiatan Rehabilitasi berdasarkan laporan kejadian bencana dan laporan kaji cepat. Tahapan awal berupa Assasment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi-lokasi bencana yang ada. Setelah itu ditetapkan dalam rapat bidang rehabilitasi guna menetapkan lokasi yang akan ditindak lanjuti dengan penyusunan perencanaan dan gambar teknis dengan tenaga Ahli. Dari hasil kegiatan telah disusun 6 dokuman perencanaan meliputi :

- 1) Jalan kolonel sugiono gang 3a kelurahan gadang
- 2) Jalan kolonel sugiono gang 5a kelurahan gadang
- 3) Jalan klayatan RT 09 RW 02 kelurahan bandungrejosari
- 4) Jalan musi kelurahan bunulrejo;
- 5) Jalan simpang sukun timur gang duku RT 02 RW 04 kelurahan sukun;
- 6) Lokasi RT 05 RW 06 kelurahan balearjosari

Indikator Kedua

Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana

1. Kegiatan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana adalah pelaksanaan rekosntruksi di empat titik lokasi dan penyusunan satu dokumen perencanaan dan gambar teknis rekonstruksi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Fasilitasi Rekonstruksi Dinding Penahan Tanah

1) Rekonstruksi Dinding Penahan Tanah di Jalan Muharto Gang III Kelurahan Muharto

Pembangunan dinding penahan ini merupakan tindak lanjut dari Dokumen JITU_PASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2017. Tinggi tebing yang longsor 11,8 meter dengan lebar 8 meter. Dibagian atas tebing terdapat 3 rumah yang terdampak milik Bapak Slamet yang paling parah, Bapak Jumain dan Bapak Rupiah. Proses kegiatan dimulai dengan menindaklanjuti laporan Kaji Cepat. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan A2R2 pada lokasi bencana. Hasil A2R2 kemudian dibahas dalam rapat internal Bidang RR dan ditetapkan untuk dibuatkan perencanaan berupa *DED (Detail Engineering Design)* pada lokasi tersebut. *DED* dibuat oleh tenaga ahli teknik sipil dan gambar teknis. Hasil penghitungan kebutuhan pembangunan dinding penahan tanah. Masa pelaksanaan pekerjaan dimulai 17 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.

2) Rekonstruksi Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Jalan Arif Margono Gang X Kelurahan Kasin

Pembangunan dinding penahan ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Kaji Cepat perihal laporan Tanah Longsor yang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga sehingga tidak dapat ditempati. Hal ini mengakibatkan warga mengungsi ketempat yang lebih aman dikarenakan rumah sudah tidak dapat ditempati Masa pelaksanaan pekerjaan tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018.

3) Rekonstruksi Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Jalan Tlogowarna RT 05 RW 06 Kelurahan Tlogomas

Longsoran tanah di tepian sungai sepanjang 30 meter dengan ketinggian 2,5 – 3,5 meter mengakibatkan bagian samping rumah warga tidak berfungsi dengan maksimal. Bagian samping rumah difungsikan sebagai tempat menaruh barang-barang bekas

daur ulang/gudang. Masa pembangunan dinding penahan dimulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018.

- 4) Rekonstruksi Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Jalan Muharto Gang V Kelurahan Kotalama.

Laporan dari Kelurahan Kotalama perihal longsor yang berada di jalan Muharto Gang V Kelurahan Kotalama. Longsor pada tebing penahan tanah mengancam rumah warga yang berada dibawahnya. Dimensi tebing panjang 16 meter dengan tinggi 10 meter. Lokasi longsor mengancam 3 rumah yang berada dibagian bawah tebing. Selain itu juga mengancam akses jalan di perkampungan warga dibagian atasnya. Masa pembangunan dinding penahan dimulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018.

- b. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Gambar Teknis

Rekonstruksi berdasarkan laporan kejadian bencana dan laporan kaji cepat. Tahapan awal berupa Assasment Awal rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) pada lokasi-lokasi bencana yang ada. Setelah itu ditetapkan dalam rapat bidang Rehabilitasi Rekonstruksi guna menetapkan lokasi yang akan ditindak lanjuti dengan penyusunan perencanaan dan gambar teknis dengan tenaga ahli, Juru dan Suveyor. Dari hasil kegiatan telah disusun 7 dokuman perencanaan meliputi :

- 1) Jalan Muharto RT 03 RW 09 Kelurahan Kotalama;
- 2) Jalan Golf RT 04 RW 01 Kelurahan Tasikmadu;
- 3) Jalan Candi Tlagawangi III RT 03 RW Kelurahan Mojolangu;
- 4) Jalan Candi Tlagawangi (makam) Kelurahan Mojolangu;
- 5) Jalan Kresno RT 07 RW 01 Kelurahan Polehan;
- 6) Jalan I.R. Rais Gang 14 Kelurahan Tanjugrejo;
- 7) Jalan Tebo Gang 5 Kelurahan Mulyorejo;

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik

1. Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah satu dokumen kajian upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan psikologis pascabencana yang telah disusun. Adapun proses penyusunannya adalah sebagai berikut.

- a. Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Psikologis Masyarakat Terdampak Bencana di Wilayah Warga RW 02 Kelurahan Jodipan (kampung Warna-warni) dan Warga RW 12 Kelurahan Kesatrian (Kampung Tridi).

Sub kegiatan ini meliputi survei kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan psikologis masyarakat terdampak bencana. Hasil survei akan menjadi bahan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang akan menjadi dasar penyusunan Dokumen Hasil Pengkajian Kebutuhan Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Psikologis Masyarakat Pasca Bencana. Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi bekerja sama dengan Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya (PSKK UB).

Sub kegiatan ini diawali dengan pembahasan substansi kajian dalam rakor Tim Ahli Pengkajian di Ruang Rapat BPBD Kota Malang. Kemudian diadakan rapat lanjutan guna pembahasan Laporan Pendahuluan, Penetapan lokus, kebutuhan tenaga surveyor dan indikator. Dilanjutkan Sosialisasi Survei Pengkajian Kebutuhan Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana di Wilayah Warga RW 02 Kelurahan Jodipan (kampung Warna-warni) dan Warga RW 12 Kelurahan Kesatrian (Kampung Tridi) yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kesatrian dan Kantor Kelurahan Kotalama. Survei dilaksanakan pada melibatkan 163 responden. Pelaksanaan survei juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengetahuan kebencanaan.

Hasil survei ditindaklanjuti dengan Focus Group Discussuin (FGD) yang melibatkan Tim Ahli dari PSKK UB, Pihak Kelurahan Kesatrian dan Kelurahan Jodipan, BPBD Kota Malang dan unsur masyarakat yang mewakili. Hasil FGD menjadi salah satu baha dalam penyusunan

laporan akhir kegiatan. Laporan Akhir berupa Kajian tentang Kebutuhan Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Psikologis pasca bencana yang akan menjadi dasar penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tahun anggaran 2019.

- b. Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Psikologis Masyarakat Terdampak Bencana melalui Kerja Sama dengan Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya (PSKK UB)

Fasilitasi pengkajian kebutuhan pemulihan sosial ekonomi dan psikologis masyarakat terdampak bencana dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya (PSKK UB). Tenaga Ahli a.n Dr. Eng. Turniningtyas Ayu Rachmawati, ST, MT, Iwan Nurhadi, S.sos, M.Si, I Wayan Suyadnya, M.Sos, Dr. Rer. Pol. Wildan Syafitri, SE, ME dan Dhara Kusuma Wardhani. Tenaga Surveyor a.n Kusuma Pradana Ramadani, S.Sos, Afriza Eka Satria Pratama, ST, Muhammad Suprayogi Setiawan, ST, Zarotul Laili dan Ayuni Laily Subari. Data diolah seorang pengolah Data a.n Dhara Kusuma, ST. Kegiatan Pemulihan sosial ekonomi dan psikologis dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2018.

2. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Keluaran penting (*output*) dari kegiatan ini adalah 50 kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan melalui pelatihan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain melaksanakan pelatihan, BPBD Kota Malang juga melaksanakan rehabilitasi dinding penahan tanah dan rekonstruksi saluran air dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Fasilitasi pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 dua) Bentuk Pelatihan Usaha di RW 08, RW 09 dan RW 10 Kelurahan Kotalama. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Survei Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Terdampak Bencana melalui metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Focus group Discussion (FGD) di RW 08, RW 09 dan RW 10 Kelurahan Kotalama. Paket Pelatihan Usaha yang dimaksud adalah Pelatihan bagi masyarakat adalah Melakukan Pelatihan Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada 50 orang. Adapun Bentuk pelatihan adalah Pelatihan Pengolahan Kerajinan Tas Decoupage dan Pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Daging (Nugget dan Rolade).

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Ekonomi masyarakat dilaksanakan tanggal 27 Juli dan 28 Juli Tahun 2018 di Hotel Sahid Montana Malang.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mendapatkan pendanaan dari dua sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Alokasi dana APBN untuk BPBD Kota Malang tahun 2018 melalui Dana Siap Pakai (DSP) adalah sebesar Rp. 177.500.000,-. Sedangkan alokasi anggaran dari APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 11.192.690.938,78,-. Uraian penyerapan dana untuk masing-masing sumber dana adalah sebagai berikut:

1. Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Anggaran APBD untuk BPBD Kota Malang tahun 2018 adalah sebesar Rp. 11.192.690.938,78,- terdiri dari belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 3.117.690.938,78,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.075.000.000,00,-. Realisasi pengeluaran belanja APBD 2018 adalah sebesar Rp. 8.962.962.706,00,- (80,08%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.989.354.728,00,- (95,88%) dan belanja langsung Rp. 5.973.607.978,00,- (73,98%). Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana APBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018

N O	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI		Sisa (Rp)
			Nominal (Rp)	%	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.117.690.938,78	2.989.354.728,00	95,88	128.336.210,78
II	BELANJA LANGSUNG	8.075.000.000,00	5.973.607.978,00	73,98	2.101.392.022,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		602.203.200,00	572.167.255,00	95,01	30.035.945,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	52.501.000,00	52.115.750,000	99,27	385.250,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74.796.200,00	56.471.533,000	75,50	18.324.667,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	61.182.000,00	61.182.000,00	100,00	0,00
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.920.000,00	3.920.000,00	100,00	0,00
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	3.960.000,00	3.857.000,00	97,40	103.000,00
6	Penyediaan makanan dan minuman	43.500.000,00	38.646.902,00	88,84	4.853.098,00
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	306.144.000,00	299.774.070,00	97,92	6.369.930,00
8	Penyediaan jasa pengamanan kantor	56.200.000,00	56.200.000,00	100,00	0,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.430.600.010,00	1.232.507.610,00	86,15	198.092.400,00
1	Pembangunan	78.695.000,00	78.035.000,00	99,16	660.000,00

2	gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional	69.350.000,00	58.645.000,00	84,56	10.705.000,00
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	63.338.560,00	50.438.560,00	79,63	12.900.000,00
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	65.836.360,00	57.836.360,00	87,85	8.000.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	152.500.000,00	149.921.000,00	98,31	2.579.000,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209.490.000,00	186.871.600,00	89,20	22.618.400,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	41.500.000,00	35.645.000,00	85,89	5.855.000,00
8	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	749.890.090,00	615.115.090,00	82,03	134.775.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		248.300.000,00	243.070.000,00	97,89	5.230.000,00
1	Peningkatan /Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	248.300.000,00	243.070.000,00	97,89	5.230.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan		390.020.000,00	292.096.000,00	74,89	97.924.000,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	61.620.000,00	59.190.000,00	96,06	2.430.000,00
2	Penyusunan laporan keuangan	105.900.000,00	104.402.000,00	98,59	1.498.000,00
3	Penyusunan/Reviu	75.000.000,00	33.775.000,00	45,03	41.225.000,00

4	Renstra Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	47.500.000,00	18.880.000,00	39,75	28.620.000,00
5	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	100.000.000,00	75.849.000,00	75,85	24.151.000,00
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		1.381.850.000,00	1.099.507.100,00	79,57	282.342.900,00
1	Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko Bencana	130.625.000,00	110.600.000,00	84,67	20.025.000,00
2	Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana	97.535.000,00	48.720.500,00	49,95	48.814.500,00
3	Pemantauan untuk pencegahan bencana	147.255.000,00	87.276.000,00	59,27	59.979.000,00
4	Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Pengurangan Risiko Bencana	124.875.000,00	94.880.000,00	75,98	29.995.000,00
5	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	881.560.000,00	758.030.600,00	85,99	123.529.400,00
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		1.650.381.000,00	1.084.541.585,00	65,71	565.839.415,00
1	Pelatihan dan Simulasi Darurat	394.855.000,00	365.076.000,00	92,46	29.779.000,00

	Bencana				
2	Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana	697.310.000,00	672.080.000,00	96,38	25.230.000,00
3	Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana	115.206.000,00	8.640.547,00	7,50	106.565.453,00
4	Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana	75.000.000,00	20.655.000,00	27,54	54.345.000,00
5	Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana	199.580.000,00	5.620.000,00	2,82	193.960.000,00
6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	168.430.000,00	12.470.038,00	7,40	155.959.962,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		2.371.645.790,00	1.449.718.428,00	61,13	921.927.362,00
1	Analisis, monitoring dan evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	150.000.000,00	136.290.000,00	90,86	13.710.000,00
2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana	444.608.000,00	332.279.500,00	74,74	112.328.500,00
3	Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana	1.520.642.790,00	747.067.000,00	49,13	773.575.790,00

4	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pascabencana	115.000.000,00	110.160.000,00	95,79	4.840.000,00
5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	141.395.000,00	123.921.928,00	87,64	17.473.072,00
TOTAL		11.192.690.938,78	8.962.962.706,00	80,08	2.229.728.232,78

2. Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional)

Dana APBN yang dimanfaatkan oleh BPBD Kota Malang adalah Dana Siap Pakai (DSP). DSP adalah dana yang tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu hingga tanggap darurat bencana berakhir. Prosedur penggunaan DSP ini dimulai dengan pengusulan anggaran oleh BPBD pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang dirinci untuk berbagai alokasi anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya berdasarkan usulan tersebut, pada saat kondisi tanggap darurat bencana BNPB menyalurkan DSP langsung kepada rekening BPBD.

Usulan DSP yang disetujui untuk Kota Malang tahun 2018 adalah senilai Rp.177.500.000,-. Dana ini dialokasikan untuk empat kegiatan, yaitu Keposkoan, Pengadaan Sembako, Pengadaan Makanan dan Minuman serta Pengadaan Cetak. Anggaran pagu yang terserap untuk BPBD Kota Malang adalah Rp.174.375.000,- (98,24%). Secara rinci penyerapan DSP dapat dilihat pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21. Realisasi Penyerapan Dana APBN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018**

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			Nominal (Rp)	%	
1.	Aktivasi pos komando (Keposkoan)	90.000.000,-	88.500.000,-	98,33	1.500.000,-
2.	Pengadaan Sembako	60.000.000,-	59.000.000,-	98,33	600.000,-
3.	Pengadaan Makanan dan Minuman	22.500.000,-	22.125.000,-	98,33	375.000,-

4.	Pengadaan Cetak	5.000.000,-	4.750.000,-	95,00	250.000,-
TOTAL		177.500.000,-	174.375.000,-	98,24	2.725.000,-



BAB IV PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2018. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang berhasil mencapai target, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja lainnya belum berhasil mencapai target. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai target adalah Persentase Menurunnya Kejadian Bencana.

Pada indikator ini telah ditentukan target penurunan kejadian bencana sebesar 5% (2 kejadian) pertahun. Dari tabel Renstra telah ditentukan bahwa target kejadian tahun 2018 adalah 32 kejadian, namun pada realisasinya terjadi 119 kejadian sehingga capaian kinerja menjadi minus 271,9%. Hal ini bukan serta merta disebabkan karena gagalnya BPBD dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, namun tingginya angka kejadian bencana di Kota Malang disebabkan karena bencana tersebut tidak dapat diprediksi dan ada beberapa hal yang mempengaruhinya, antara lain:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Malang. Dahulu masyarakat masih merasa enggan untuk melaporkan kejadian bencana dikarenakan minimnya informasi terkait apa saja yang dilakukan warga/Ketua RT setempat ketika terjadi suatu bencana di wilayahnya. Namun seiring meningkatnya sosialisasi kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD meningkat pula kesadaran masyarakat dan menjadi tanggap untuk melaporkan setiap peristiwa bencana;
- Adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat dalam pelaporan kejadian bencana, sehingga saat terdapat kejadian bencana masyarakat dapat langsung melaporkan ke contact center Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

- Semakin banyaknya dan meningkatnya jaringan BPBD di wilayah-wilayah baik melalui Kelurahan Tangguh maupun melalui relawan serta agen-agen kebencanaan lainnya, sehingga memicu semakin banyak laporan bencana;
- Semakin meningkatnya perubahan lahan dan berkurangnya daerah resapan air di Kota Malang;
- Belum adanya kerjasama lintas administrasi dalam pengurangan risiko bencana;
- Kurangnya respon dari *stakeholder* terhadap rekomendasi hasil kajian pengurangan risiko bencana serta kurangnya tindak lanjut dari hasil pemantauan daerah yang berpotensi rawan bencana.

Untuk mengatasi hal ini, BPBD Kota Malang akan melaksanakan beberapa upaya guna meningkatkan kinerja pada semua aspek di tahun mendatang, utamanya pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan. Upaya yang akan dilakukan antara lain:

- Pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana tematik per jenis bencana di Kota Malang, dengan memetakan tingkat kerawanan bencana berdasarkan data historis, karakteristik wilayah serta identifikasi lapangan terhadap gejala-gejala yang berpotensi terjadinya bencana. Pemetaan daerah rawan bencana merupakan bagian dari siklus penanganan bencana di Kota Malang. Dengan adanya pemetaan ini, diharapkan BPBD dapat mengkaji secara lebih mendalam tentang sebab terjadinya kejadian bencana di lokasi tersebut, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut upaya pencegahan/pengurangan risiko bencana;
- Meningkatkan monitoring daerah-daerah rawan bencana baik secara pengamatan manual ataupun menggunakan alat *early warning system* (ews)
- Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* kebencanaan dengan memfasilitasi kegiatan multipihak dalam fase pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana;

- Menambah jumlah agen-agen kebencanaan melalui upaya pembentukan Kelurahan Tangguh;
- Melaksanakan pendampingan secara lebih intensif terhadap kelurahan tangguh yang telah terbentuk;
- Melaksanakan kerjasama lintas admintrasi (Malangraya) dalam menyusun rencana kontigensi DAS Brantas dari hulu sampai hilir;
- Meningkatkan peran dunia usaha dan akademisi dalam upaya mitigasi bencana di Kota Malang.

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.